



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 63 tahun /19 Januari 1962 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kab. Ngawi |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025

Terdakwa didampingi Nia Ridarwati, S.H., M.H. Penasihat Hukum/Advokat, beralamat di Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Penetapan Nomor xx/Pen.Pid.Sus/BH/20xx/PN Ngw, tanggal 27 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Ngw tanggal 24 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Ngw tanggal 24 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar **2 (dua) Bulan** kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink.
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna pink.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna pink.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-19/M.5.34/Eku.2/02/2025 tanggal 14 Februari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Anak Saksi sedang lewat depan rumah, kemudian terdakwa memanggil Anak Saksi untuk bermain di rumah terdakwa, lalu pada saat Anak Saksi di rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan permen kepada Anak Saksi selanjutnya terdakwa mendudukkan Anak Saksi di lantai. Setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi , lalu terdakwa mendudukkan Anak Saksi di atas paha terdakwa kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan cara jarinya keluar masuk pada kemaluan Anak Saksi . Kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) melalui lubang celana kaki kanan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Saksi namun hanya sebagian alat kelamin yang masuk lalu menggerakkan alat kelaminnya (penisnya) keluar masuk kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah merasa akan mengeluarkan sperma,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencabut alat kelaminnya (penisnya) lalu mengocok hingga mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma. Pada saat itu, Anak Saksi menangis karena merasa kesakitan. Mengetahui hal tersebut, terdakwa memberi permen lalu mengancam Anak Saksi akan menyembelih dan terdakwa mencubit menggunakan tangan kanan ke lengan kiri lalu mencubit paha kanan Anak Saksi dengan tujuan agar Anak Saksi tidak menangis. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi untuk tidak bercerita kepada Saksi Sudimin selaku orang tua Anak Saksi .

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Anak Saksi sedang lewat depan rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil Anak Saksi lalu terdakwa menggandeng Anak Saksi masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa memberikannya permen, setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi , lalu terdakwa mendudukkan Anak Saksi di atas paha terdakwa kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi , dan terdakwa menggesek-gesekkan jarinya dengan cara keluar masuk pada kemaluan Anak Saksi kurang lebih 1 (satu) menit. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) melalui lubang celana kaki kanan lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Saksi namun hanya sebagian alat kelamin yang masuk lalu menggerakkan alat kelaminnya (penisnya) keluar masuk sampai terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya (penisnya) lalu mengocok hingga mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, tidak lama dari kejadian tersebut Anak Saksi menangis sepanjang jalan menuju rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak Saksi mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Nomor : 4126/VER/RM/RS.WDD/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Korban menderita tampak luka lecet baru di bibir kelamin dalam kanan dan kiri tampak kemerahan dan keputihan dan tampak lecet baru pada liang senggama arah jam 02.00 dan 05.00 akibat benda tumpul dan selaput darah masih ada.

Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa berkata kepada Anak Saksi tidak boleh bercerita kepada Saksi Sudimin selaku orang tua Anak Saksi , dan apabila bercerita akan disembelih oleh terdakwa, selain itu terdakwa juga mencubit Anak Saksi sehingga Anak Saksi takut bercerita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Sudimin dan mau menuruti keinginan terdakwa, pada saat kejadian tersebut Anak Saksi masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUWANDI Bin ATMO SENO, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Anak Saksi sedang lewat depan rumah, kemudian terdakwa memanggil Anak Saksi untuk bermain di rumah terdakwa, lalu pada saat Anak Saksi di rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan permen kepada Anak Saksi selanjutnya terdakwa mendudukkan Anak Saksi di lantai. Setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi, lalu terdakwa mendudukkan Anak Saksi di atas paha terdakwa kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan cara jarinya keluar masuk pada kemaluan Anak Saksi. Kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) melalui lubang celana kaki kanan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Saksi namun hanya sebagian alat kelamin yang masuk lalu menggerakkan alat kelaminnya (penisnya) keluar masuk kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah merasa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya (penisnya) lalu mengocok hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma. Pada saat itu, Anak Saksi menangis karena merasa kesakitan. Mengetahui hal tersebut, terdakwa memberi permen lalu mengancam Anak Saksi akan menyembelih dan terdakwa mencubit menggunakan tangan kanan ke lengan kiri lalu mencubit paha kanan Anak Saksi dengan tujuan agar Anak Saksi tidak menangis. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi untuk tidak bercerita kepada Saksi Sudimin selaku orang tua Anak Saksi .

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Anak Saksi sedang lewat depan rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil Anak Saksi lalu terdakwa menggandeng Anak Saksi masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa memberikannya permen, setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi , lalu terdakwa mendudukkan Anak Saksi di atas paha terdakwa kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi , dan terdakwa menggesek-gesekkan jarinya dengan cara keluar masuk pada kemaluan Anak Saksi kurang lebih 1 (satu) menit. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) melalui lubang celana kaki kanan lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Saksi namun hanya sebagian alat kelamin yang masuk lalu menggerakkan alat kelaminnya (penisnya) keluar masuk sampai terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya (penisnya) lalu mengocok hingga mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, tidak lama dari kejadian tersebut Anak Saksi menangis sepanjang jalan menuju rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak Saksi mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Nomor : 4126/VER/RM/RS.WDD/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Korban menderita tampak luka lecet baru di bibir kelamin dalam kanan dan kiri tampak kemerahan dan keputihan dan tampak lecet baru pada liang senggama arah jam 02.00 dan 05.00 akibat benda tumpul dan selaput darah masih ada.

Bahwa sebelum melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa memberi permen kepada Anak Saksi dengan maksud dan tujuan akan menyebabkan Anak Saksi , atas bujuk rayu terdakwa tersebut Anak Saksi bersedia menuruti keinginan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bawa Terdakwa SUWANDI Bin ATMO SENO, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Anak Saksi sedang lewat depan rumah, kemudian terdakwa memanggil Anak Saksi untuk bermain di rumah terdakwa, lalu pada saat Anak Saksi di rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan permen kepada Anak Saksi selanjutnya terdakwa mendudukkan Anak Saksi di lantai. Setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi, lalu terdakwa mendudukkan Anak Saksi di atas paha terdakwa kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi dengan cara jarinya keluar masuk pada kemaluan Anak Saksi. Kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) melalui lubang celana kaki kanan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Saksi namun hanya sebagian alat kelamin yang masuk lalu menggerakkan alat kelaminnya (penisnya) keluar masuk kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah merasa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya (penisnya) lalu mengocok hingga mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin terdakwa mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma. Pada saat itu, Anak Saksi menangis karena merasa kesakitan. Mengetahui hal tersebut, terdakwa memberi permen lalu mengancam Anak Saksi akan menyembelih dan terdakwa mencubit menggunakan tangan kanan ke lengan kiri lalu mencubit paha kanan Anak Saksi dengan tujuan agar Anak Saksi tidak menangis. Kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi untuk tidak bercerita kepada Saksi Sudimin selaku orang tua Anak Saksi .

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Anak Saksi sedang lewat depan rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil Anak Saksi lalu terdakwa menggandeng Anak Saksi masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa memberikannya permen, setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi , lalu terdakwa mendudukkan Anak Saksi di atas paha terdakwa kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Saksi , dan terdakwa menggesek-gesekkan jarinya dengan cara keluar masuk pada kemaluan Anak Saksi kurang lebih 1 (satu) menit. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) melalui lubang celana kaki kanan lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Saksi namun hanya sebagian alat kelamin yang masuk lalu menggerakkan alat kelaminnya (penisnya) keluar masuk sampai terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya (penisnya) lalu mengocok hingga mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, tidak lama dari kejadian tersebut Anak Saksi menangis sepanjang jalan menuju rumahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak Saksi mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Nomor : 4126/VER/RM/RS.WDD/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Korban menderita tampak luka lecet baru di bibir kelamin dalam kanan dan kiri tampak kemerahan dan keputihan dan tampak lecet baru pada liang senggama arah jam 02.00 dan 05.00 akibat benda tumpul dan selaput darah masih ada.

Bahwa sebelum melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terdakwa memberi permen kepada Anak Saksi dengan maksud dan tujuan akan menyentuh Anak Saksi , atas bujuk rayu terdakwa tersebut Anak Saksi bersedia menuruti keinginan terdakwa dan apabila bercerita akan disembelih oleh terdakwa, selain itu terdakwa juga mencubit Anak Saksi sehingga Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi takut bercerita kepada Saksi Sudimin, pada saat kejadian tersebut Anak Saksi masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban menerangkan yang telah melakukan persetubuhan yaitu pakdhe (Terdakwa Suwandi);
 - Bahwa Anak Korban menerangkan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi dua kali;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan pada saat anak saksi didepan rumah dipanggil terdakwa lalu dirumah terdakwa diberi permen;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan celananya dilepas oleh terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan terdakwa memasukkan titit (alat kelamin) ke dalam nunuk (alat kelamin) anak saksi;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan selain sama titi (alat kelamin) terdakwa memasukkan jari tangannya ke nunuk (alat kelamin) anak saksi;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan setelah disetubuh anak saksi menagis karena kesakitan;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan terdakwa bilang akan menyembelih dan mencubit lengan kiri serta paha kanan anak saksi;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan tidak boleh bercerita kepada bapak;
 - Bahwa diperlihatkan oleh penuntut umum barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah kaos dalam warna pink, 1 (satu) buah celana panjang warna pink, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, bahwa benar pakaian tersebut yang dipakai anak saksi ketika disetubuhi oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Sudimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangan sebagai Saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak saksi yang bernama ;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya Anak Korban sakit panas kemudian saksi minta tolong kepada saksi UMI LESTARI untuk memeriksakan Anak Korban ke dokter. Kemudian saksi UMI LESTARI bercerita ke saksi kalau kemaluan Anak Korban sakit pada saat buang air kecil, setelah di tanya oleh saksi UMI LESTARI kenapa kemaluannya sakit lalu Anak Korban menjawab kalau kemaluannya di pegang pegang dan di masuki kemaluannya oleh terdakwa setelah itu saksi UMI LESTARI menceritakan kejadian tersebut kepada saksi. Selanjutnya saksi bersama perangkat desa pada hari minggu tanggal 15 Desember 2024 memeriksakan kemaluan Anak Korban di RSUD Mantingan, saat di periksakan di RSUD Mantingan matingan di kemaluan Anak Korban ada luka, kemudian petugas jaga puskesmas menyarankan agar di bawa ke RSUD Dr. Soeroto, atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polres Ngawi Selanjutnya terhadap Anak Korban di lakukan Visum Et Revertum di Rumah Sakit Widodo;
 - Bahwa diperlihatkan oleh penuntut umum barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah kaos dalam warna pink, 1 (satu) buah celana panjang warna pink, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, bahwa benar pakaian tersebut milik anak saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
 - Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangan sebagai Saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban ;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan saksi adalah kakak kandung dari anak korban ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Anak Saksi menerangkan pada sekira bulan Desember 2024 saat dirumah Anak Korban mengeluh kesakitan pada perutnya, setelah itu saksi berfikir mungkin karena kelaparan lalu saksi membuatkan mie goreng. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 saat Anak Korban berada di rumah saksi UMI LESTARI saksi diberitahu oleh saksi UMI LESTARI (tante saksi) bahwa Anak Korban mengeluh sakit pada bagian kemaluannya, lalu saksi diberitahu oleh saksi UMI LESTARI bahwa Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 saat Anak Korban berada di rumah saksi bertanya terkait kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban , namun Anak Korban malah marah dan tidak mau bercerita kepada saksi. Setelah itu Anak Korban diajak oleh saksi FUAD ARI SULISTIO (pak lurah) ke RSUD Mantingan untuk diperiksa. Kemudian saksi diberi tahu bahwa Anak Korban mengalami luka dibagian alat kelaminnya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekira pukul 05.00 WIB saksi bertanya kembali kepada Anak Korban siapa yang telah melakukan perbuatan persetubuhan lalu Anak Korban tersebut dengan bilang "KEISYA APA DINAKALI MBAH SUWANDI", lalu Anak Korban menjawab "YA AKU DINAKALI MBAH SUWANDI, MBAH SUWANDI MEMASUKKAN ANUNYA". Kemudian sekira pukul 09.00 WIB anak korban , saksi SUDIMIN, saksi FUAD ARI SULISTIO berangkat pergi ke Polres Ngawi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bawa Anak saksi menerangkan anak saksi pada saat umur 5-6 tahun, anak saksi juga pernah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 kali dirumah terdakwa dan anak saksi sebelum disetubuhi diberi permen oleh terdakwa;
- Bawa Anak saksi menerangkan terdakwa memasukkan alat kelamin atau penisnya ke dalam alat kelamin atau vagina anak saksi, lalu digesek-gesekkan. Kemudian terdakwa juga memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin atau vagina anak saksi;
- Bawa Anak saksi menerangkan setelah disetubuhui oleh terdakwa tidak bercerita kepada siapapun;
- Bawa Anak saksi menerangkan rumah terdakwa dengan rumah anak saksi berdekatan kurang lebih 15 (lima belas) langkah;
- Bawa diperlihatkan oleh penuntut umum barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah kaos dalam warna pink, 1 (satu) buah celana panjang warna pink, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, bahwa benar pakaian tersebut milik anak korban Keisya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Umi Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangan sebagai Saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban ;
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi adalah tante anak korban ;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban mengeluh sakit pada saat buang air kecil dan pada saat duduk, lalu saksi menanyakan dan memvideokan kenapa pada saat buang air kecil dan duduk menangis, lalu Anak Korban mengatakan kalau terdakwa memasukan jarinya ke alat kelamin Anak Korban dan juga memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina dari Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan kalau diancam dengan dicubit badannya oleh terdakwa.
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah itu video tersebut saksi kirimkan kepada saksi SUDIMIN dan saksi SITI BADRIAH selaku kader PKK di Ds. Pengkol, dan saksi menceritakan kejadian tersebut kapada saksi SITI BADRIAH dan meminta tolong untuk memvisumkan anak korban .
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Siti Badriah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangan sebagai Saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban ;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi di telpon Oleh saksi UMI LESTARI kemudian saksi UMI LESTARI bercerita kalau Anak Korban sakit panas tetapi tidak batuk juga tidak pilek kemudian sudah di periksakan ke dokter. Setelah itu kalau buang air kecil merasa sakit, kemudian setelah di tanyai Anak Korban mengaku bahwa memeknya di pegang pegang oleh pakde (terdakwa) kemudian kemaluannya pakde (terdakwa) dimasukkan ke memeknya anak korban . Lalu saksi UMI LESTARI meminta tolong untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memvisumkan kerumah sakit tetapi saksi tidak bisa, kemudian saksi inisiatif melaporkan kejadian tersebut ke kepala Desa. (saksi FUAD ARI SULISTIO);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 6. Saksi Fuad Ari Sulistyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar semua.
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangan sebagai Saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban .
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekira pukul 16.30 Wib pada saat saksi dirumah saksi didatangi oleh kader saksi yang bernama saksi SITI BADRIAH memberitahu saksi bahwa ada kasus seksual di bawah umur kemudian saksi ditunjukan 2 (dua) Video yang berisikan percakapan korban dengan tantenya mengatakan bahwa Anak Korban tersebut telah dilecehkan oleh tetangganya setelah mengetahui Video tersebut saksi disuruh memastikan kebenarannya yang ada di dalam video tersebut kemudian saksi langsung telfon Kasun dan Pak RT memastikan kondisi anak tersebut Kasun dan Pak Rt mengatakan bahwa anak tersebut sakit tetapi mau diperiksakan ke dokter namun orang tua anak tersebut menolak kemudian saksi langsung menuju ke rumah Anak Korban bersama Kasun dan Pak RT setelah itu saksi bawa Anak Korban ke RSUD Mantingan setelah itu diperiksa oleh dokter jaga dan mengatakan memang ada benda tumpul yang masuk kekemaluan Anak Korban lalu saksi diminta untuk dirujuk ke RSUD D.r SOEROTO lalu saksi pulangkan Anak Korban ke rumahnya setelah itu saksi kordinasi dengan Kanit Polsek Mantingan mengatakan bahwa ada kejadian persetubuhan anak di bawah umur setelah itu saksi diminta besok untuk datang ke polsek mantinan bersama orang tua anak korban , keesokan harinya sekira pukul 08.30 Wib saksi datang ke Polsek mantingan bersama dengan Anak Korban dan orangtua Anak Korban setelah itu saksi diarahkan untuk laporan ke kejadian tersebut Ke Polres Ngawi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4126/VER/RM/RS.WDD/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Korban menderita tampak luka lecet baru di bibir kelamin dalam kanan dan kiri tampak kemerahan dan keputihan dan tampak lecet baru pada liang senggama arah jam 02.00 dan 05.00 akibat benda tumpul dan selaput darah masih ada.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa untuk didengar terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Anak Korban sedang lewat depan rumah, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban untuk bermain di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Anak Korban di rumah terdakwa, kemudian terdakwa memberikan permen kepada Anak Korban selanjutnya terdakwa mendudukkan Anak Korban di lantai. Setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban , lalu terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas paha terdakwa kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara jarinya keluar masuk pada kemaluan Anak Korban . Kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) melalui lubang celana kaki kanan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban namun hanya sebagian alat kelamin yang masuk lalu menggerakkan alat kelaminnya (penisnya) keluar masuk kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah merasa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya (penisnya) lalu mengocok hingga mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah menyentubuhinya lalu Anak Korban menangis karena merasa kesakitan. Kemudian terdakwa memberi permen lalu mengancam Anak Korban akan menyembelih dan terdakwa mencubit menggunakan tangan kanan ke lengkap kiri lalu mencubit paha kanan Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban tidak menangis. Dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak boleh bercerita kepada bapaknya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Anak Korban sedang lewat depan rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil Anak Korban lalu terdakwa mengandeng Anak Korban masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa memberikannya permen, setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban , lalu terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas paha terdakwa kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban , dan terdakwa menggesek-gesekkan jarinya dengan cara keluar masuk pada kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) melalui lubang celana kaki kanan lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban namun hanya sebagian alat kelamin yang masuk lalu menggerakkan alat kelaminnya (penisnya) keluar masuk sampai terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya (penisnya) lalu mengocok hingga mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma lalu Anak Korban menangis selanjutnya pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dirumahnya pada saat itu istri dan anaknya sedang membantu memasak tetangganya yang punya hajatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban juga pernah melakukan persetubuhan anak saksi pada saat anak saksi berumur kurang lebih 5-6 tahun dengan cara terdakwa memberikan permen kepada selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Saksi lalu menggesek-gesekkan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Saksi ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan anak saksi , terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan anak tetangganya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;
- Bahwa diperlihatkan oleh penuntut umum barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink, 1 (satu) buah kaos dalam warna pink, 1

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah celana panjang warna pink, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, bahwa benar pakaian tersebut yang dipakai Anak Korban ketika disetubuhi oleh terdakwa;

- Bahwa diperlihatkan oleh penuntut umum barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hijau dan 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, bahwa benar pakaian tersebut yang dipakai terdakwa ketika menyentubuhi anak Korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink;
2. 1 (satu) buah kaos dalam warna pink;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna pink;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
5. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
6. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Anak Korban sedang lewat depan rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk bermain di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban di rumah terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan permen kepada Anak Korban selanjutnya Terdakwa mendudukkan Anak Korban di lantai. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban , lalu Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara jarinya keluar masuk pada kemaluan Anak Korban . Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) melalui lubang celana kaki kanan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban namun hanya sebagian alat kelamin yang masuk lalu menggerakkan alat kelaminnya (penisnya) keluar masuk kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah merasa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya (penisnya) lalu mengocok hingga mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah disetubuhi lalu Anak Korban menangis karena merasa kesakitan. Kemudian Terdakwa memberi permen lalu mengancam Anak Korban akan menyembelih dan terdakwa mencubit menggunakan tangan kanan ke lengan kiri lalu mencubit paha kanan Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban tidak menangis. Dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak boleh bercerita kepada bapaknya;
- Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Anak Korban sedang lewat depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban lalu Terdakwa menggandeng Anak Korban masuk ke dalam rumah;
- Bawa selanjutnya Terdakwa memberikannya permen, setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban , lalu Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban , dan Terdakwa menggesek-gesekkan jarinya dengan cara keluar masuk pada kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) melalui lubang celana kaki kanan lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban namun hanya sebagian alat kelamin yang masuk lalu menggerakkan alat kelaminnya (penisnya) keluar masuk sampai Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya (penisnya) lalu mengocok hingga mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma lalu Anak Korban menangis selanjutnya pulang ke rumahnya;
- Bawa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dirumahnya pada saat itu istri dan anaknya sedang membantu memasak tetangganya yang punya hajatan;
- Bawa Terdakwa menerangkan selain melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban juga pernah melakukan persetubuhan anak saksi pada saat anak saksi berumur kurang lebih 5-6 tahun dengan cara terdakwa memberikan permen kepada selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Saksi lalu menggesek-gesekkan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Saksi ;
- Bawa Terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi lebih dari 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menerangkan selain melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan anak saksi , terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan anak tetangganya yang masih dibawah umur;
- Bawa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban Nomor : 4126/VER/RM/RS.WDD/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut : Korban menderita tampak luka lecet baru di bibir kelamin dalam kanan dan kiri tampak kemerahan dan keputihan dan tampak lecet baru pada liang senggama arah jam 02.00 dan 05.00 akibat benda tumpul dan selaput darah masih ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pengertian Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yaitu TERDAKWA yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal inikesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui pasti Anak Korban merupakan anak dibawah umur dan Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan badan dengan Istri Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa nafsu melakukan persetubuhan saat melihat Anak Korban. Hal ini menunjukkan kehendak Terdakwa secara sadar, melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan kekerasan atauancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat dapat berupa ucapan, simbol atau gerakan tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk dalam alat kelamin perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu pada kata-kata melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut **atau** melakukan kekekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut **atau** melakukan ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut **atau** melakukan ancaman kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur dan fakt-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih pemenuhan unsur melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Anak Korban sedang lewat depan rumah, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk bermain di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban di rumah terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan permen kepada Anak Korban selanjutnya Terdakwa mendudukkan Anak Korban di lantai. Setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban , lalu Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan cara jarinya keluar masuk pada kemaluan Anak Korban . Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) melalui lubang celana kaki kanan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban namun hanya sebagian alat kelamin yang masuk lalu menggerakkan alat kelaminnya (penisnya) keluar masuk kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah merasa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya (penisnya) lalu mengocok hingga mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah disetubuhi lalu Anak Korban menangis karena merasa kesakitan. Kemudian Terdakwa memberi permen lalu mengancam Anak Korban akan menyembelih dan terdakwa mencubit menggunakan tangan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan ke lengan kiri lalu mencubit paha kanan Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban tidak menangis. Dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak boleh bercerita kepada bapaknya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Anak Korban sedang lewat depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban lalu Terdakwa menggandeng Anak Korban masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikannya permen, setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban , lalu Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas paha Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban , dan Terdakwa menggesek-gesekkan jarinya dengan cara keluar masuk pada kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) melalui lubang celana kaki kanan lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban namun hanya sebagian alat kelamin yang masuk lalu menggerakkan alat kelaminnya (penisnya) keluar masuk sampai Terdakwa merasa akan mengeluarkan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya (penisnya) lalu mengocok hingga mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma lalu Anak Korban menangis selanjutnya pulang ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Nomor : 4126/VER/RM/RS.WDD/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut : Korban menderita tampak luka lecet baru di bibir kelamin dalam kanan dan kiri tampak kemerahan dan keputihan dan tampak lecet baru pada liang senggama arah jam 02.00 dan 05.00 akibat benda tumpul dan selaput darah masih ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider tersebut dan sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai pemidanaan tersebut diatas serta lama ancaman pidana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pemidanaan adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna pink;
- 1 (satu) buah celana panjang warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda Penerus Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna pink;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/20xx/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami, Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh kami, Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dwi Anggoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggoro, S.H.